



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka satuan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 392/V/2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Daerah Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipandang perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tenaga Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kilometer.
13. Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
14. Perjalanan Dinas Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
15. Surat Tugas adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaksana perjalanan dinas.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas/Non PNS.
17. Non PNS adalah kelompok masyarakat, pihak ketiga dan/atau perorangan yang merupakan mitra kerja SKPD.
18. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil/*at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Tempat Kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor/satuan kerja perangkat daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.
22. Tempat Tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Tempat penginapan lainnya adalah losmen dan wisma.
24. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
25. Uang Representasi adalah uang kehormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II untuk kebutuhan perjalanan dinas.
26. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
27. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. transparansi dan efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. kepatutan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dengan mengedepankan biaya/harga terendah; dan
- e. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten;
 - b. Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Provinsi.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT);
 - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau

- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas dan SPPD.
- (4) Surat Tugas dan SPPD dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG
MENERBITKAN SURAT TUGAS DAN SPPD

Pasal 5

- (1) Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati sendiri, Wakil Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD sendiri, Wakil Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (3) Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan mendapat persetujuan berupa Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (7) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan menghadiri undangan rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan :

- a. maksimal 2 (dua) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya; atau
 - b. maksimal 1 (satu) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan melakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari kementerian/lembaga/instansi/ pemerintah daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas didasarkan atas jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya dan dibatasi maksimal :
- a. maksimal 4 (empat) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - b. maksimal 3 (tiga) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan.
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 2 (dua) hari.
- (4) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara) lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 4 (empat) hari.
- (5) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan (Kecamatan Liukang Tangaya dan Kecamatan Liukang Kalmas) lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 6 (enam) hari.
- (6) Jumlah hari perjalanan dinas, khusus perjalanan dinas pada Inspektorat Kabupaten dalam rangka pengawasan/pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. uang saku;
 - b. uang makan; dan
 - b. uang transport lokal.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - b. retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II setiap hari berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (6) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara untuk keperluan tugas di tempat tujuan.
- (7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas bagi pejabat fungsional disesuaikan dengan pangkat dan golongan masing-masing kecuali untuk Tingkat Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III.

BAB VIII

KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum*.
- b. Besaran uang harian yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, IX, X, XI dan XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pemberian biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai biaya *riil* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya transport wilayah daratan dalam kabupaten dibayarkan sesuai biaya *riil* dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Fasilitas transport pelaksana perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi sesuai dengan ketentuan standar moda dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya *riil* dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.
- c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berlaku ketentuan :
 - 1) biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar penginapan yang ditetapkan dalam Lampiran XII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini;
 - 2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 14

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibayarkan sesuai biaya *riil*.

Pasal 16

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dibayarkan sesuai biaya *riil*.

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf h yang dilaksanakan dengan menggunakan biaya kontribusi peserta, dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi atau biaya makan dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
 - a. untuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi :
 1. Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
 2. Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan kembali ke tempat tujuan sesuai bukti riil.
 3. Selama pelaksanaan acara diberikan uang saku berdasarkan standar sebagaimana diatur dalam Lampiran XI kolom (4) Peraturan Bupati ini.
 4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
 - b. untuk luar Provinsi :
 1. Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
 2. Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan kembali ke tempat tujuan sesuai bukti riil.
 3. Selama pelaksanaan acara diberikan uang saku sesuai standar uang harian sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII kolom (4) Peraturan Bupati ini.
 4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (2) Penyelenggaraan rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pihak penyelenggara dapat memberikan biaya transport dan uang saku yang dikategorikan sebagai uang harian rapat kepada peserta kegiatan tanpa penerbitan SPPD dan dibayarkan secara lumpsum yang besarnya mengacu kepada Standar Biaya Umum yang berlaku.
- (3) Biaya transport dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan kepada peserta yang berasal dari kompleks perkantoran yang sama.
- (4) Peserta kegiatan yang telah menerima biaya transport dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan biaya perjalanan dinas dari SKPD masing-masing.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD masing-masing.

- (6) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dalam surat undangan.

Pasal 18

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan angkutan laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut dibayarkan uang harian.

Pasal 19

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dengan jarak kurang dari 2 (dua) kilometer maka biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga dapat diberikan kepada Non PNS sepanjang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD.
- (2) Penyetaraan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan maksimal disetarakan dengan PNS golongan II.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan sebagai pengikut dan mendapat Surat Tugas dari pejabat yang berwenang dan didukung anggaran pada SKPD tersebut.

Pasal 21

Perjalanan dinas bagi Tenaga Harian Lepas hanya dapat diberikan dalam hal-hal yang bersifat teknis operasional dan sangat mendesak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 22

- (1) Biaya perjalanan dinas Kepala Desa, Ketua/Anggota BPD dan Sekretaris Desa (Non PNS) disetarakan dengan PNS Eselon IV/a dan IV/b.
- (2) Biaya perjalanan dinas perangkat desa lainnya dan staf desa disetarakan dengan PNS Golongan IV dan III.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat/Staf Desa dan Ketua/Anggota BPD untuk :
 - a. Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Camat dan/atau Kepala Desa.
 - b. Perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Surat Tugas ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah/Camat.
- (4) SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan anggaran.

- (5) Ketentuan-ketentuan lainnya terkait perjalanan dinas juga berlaku sama dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dalam Kabupaten dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, dapat menggunakan sopir.
- (2) Penggunaan fasilitas sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas hanya bagi pejabat :
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD/Ketua Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD/Kepala Bagian; atau
 - e. Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama dalam satu kendaraan dinas minimal 3 orang.
- (3) Ketentuan besarnya perjalanan dinas untuk sopir disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS Golongan II dan I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS

Pasal 24

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Perhitungan rincian biaya perjalanan dinas dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 25

Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dilarang menerima perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan perjalanan dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD pemberi SPPD.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat penerbit Surat Tugas/SPPD; dan
 - b. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Kecuali pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yaitu berupa Surat Tugas dengan mencantumkan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (3) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (4) Perubahan-perubahan dalam SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam SPPD harus jelas dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dari tempat yang dikunjungi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah di tandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut.
- (7) Penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (6) dilampiri dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat dan *boarding pass*;
 - c. daftar pengeluaran rill sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya; dan
 - f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (8) Dasar perhitungan rampung rill jumlah hari perjalanan dinas untuk menentukan besaran biaya perjalanan dinas didasarkan atas :

- a. Untuk perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada Surat Tugas dan SPPD.
 - b. Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, apabila menggunakan alat transportasi udara dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket pesawat, *boarding pass*, sedangkan jika menggunakan alat transportasi darat/laut dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket/karcis dari transportasi yang digunakan.
- (9) Dalam hal bukti tiket/karcis dari transportasi darat dan tiket pesawat, *boarding pass* dari transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melebihi jumlah hari sebagaimana dalam Surat Tugas dan SPPD, maka tidak dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas.
 - (10) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya transportasi dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran rill sesuai tarif angkutan umum yang berlaku.
 - (11) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari sebagaimana dalam Surat Tugas dan SPPD, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran SKPD/unit kerja yang bersangkutan.
 - (12) Kelebihan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib disetorkan ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam setelah diterima oleh bendahara pengeluaran SKPD/unit kerja yang bersangkutan.
 - (13) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas bertambah di luar kendali pelaksana perjalanan dinas, maka biayanya diperhitungkan seluruh jumlah hari tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertibnya penerbitan SPPD dalam lingkup unit kerjanya.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting dalam rangka penghematan pengeluaran biaya.
- (3) Pejabat yang berwenang dan yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 18/V/Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 392/V/2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Daerah Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN




ANWAR RECCA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2016
NOMOR ..2!..

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2016
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

FORMAT SURAT TUGAS

	KOP SKPD
	SURAT TUGAS
	Nomor :
Dasar :	
	MEMERINTAHKAN :
Kepada : Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan/Eselon : Unit Kerja/SKPD :	
Untuk :	
	Dikeluarkan di : pada tanggal :
	Pejabat yang berwenang
	(Nama) Pangkat/Gol NIP

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(Halaman Depan SPPD)

KOP SKPD	
	Lembar ke : Nomor :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)	
1	Pejabat yang berwenang memberi perintah :
2	Nama/NIP PNS yang melaksanakan perjalanan dinas :
3	a. Pangkat dan Golongan : b. Jabatan/Eselon :
4	Maksud Perjalanan Dinas :
5	Alat Angkutan yang Dipergunakan :
6	a. Tempat Berangkat : b. Tempat Tujuan :
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas : b. Tanggal berangkat : c. Tanggal harus kembali :
8	Pembebanan Anggaran pada : a. Instansi : b. Kode Rekening :
9	Keterangan lain-lain :
Dikeluarkan di pada tanggal	
Pejabat yang berwenang,	
(Nama) Pangkat/Gol NIP	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



SYAMSUDDIN A. HAMID

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(Halaman Belakang SPPD)

Lembar ke : II	
	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : <div style="text-align: right;">Kepala SKPD Nama Pangkat NIP</div>
II. Tiba di : Pada tanggal : <div style="text-align: right;">Nama Jabatan Pejabat Penerima Nama Pangkat NIP</div>	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : <div style="text-align: right;">Nama Jabatan Pejabat Penerima Nama Pangkat NIP</div>
III. Tiba di : Pada tanggal : <div style="text-align: right;">Nama Jabatan Pejabat Penerima Nama Pangkat NIP</div>	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : <div style="text-align: right;">Nama Jabatan Pejabat Penerima Nama Pangkat NIP</div>
IV. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada tanggal : <div style="text-align: right;">Kepala SKPD Nama Pangkat NIP</div>	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya <div style="text-align: right;">Kepala SKPD Nama Pangkat NIP</div>
V. Catatan lain-lain	
VI. Perhatian Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja Selaku Pengguna Anggaran, PNS/Tenaga Harian Lepas/Non PNS yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan Daerah, apabila Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SYAMSUDDIN A. HAMID


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT TUGAS DAN SPPD

NO	YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS	PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN					
		PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI		PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI	
		SURAT TUGAS	SPPD	SURAT TUGAS	SPPD	SURAT TUGAS	SPPD
1	ESELON II/a	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	SEKRETARIS DAERAH	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	SEKRETARIS DAERAH
2	ESELON II/b	SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD
3	ESELON III	SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD
4	ESELON IV	SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD
5	PNS GOLONGAN IV DAN III	SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD
6	PNS GOLONGAN II DAN I, TENAGA HARIAN LEPAS/ NON PNS	SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / KEPALA SKPD	KEPALA SKPD

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2016
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

(KOP SKPD)

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan:
Jabatan :

Berdasarkan surat perjalanan dinas nomor : tanggal :, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
Biaya transport dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1		
2		
JUMLAH		

Jumlah uang tersebut pada angka 1, 2 dst di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui,

Kepala SKPD

(Nama)
Pangkat
NIP

Pangkajene,.....

Pelaksana Perjalanan Dinas

(Nama)
Pangkat
NIP

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2016
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KOP SKPD

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

I. DASAR

- a. Surat Tugas Nomor, tanggal, yang memerintahkan
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor tanggal
- c. Surat/Undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dinas
- d. dll

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan :

b. Tempat Pelaksanaan :

c. Hasil Pelaksanaan :

III. PENUTUP

Demikian Laporan ini dibuat sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dan sebagai laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Mengetahui
Pimpinan unit kerja/Kepala SKPD

(Nama)
Pangkat/Gol.
N I P

Pangkajene,
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

(Nama)
Pangkat/Gol.
N I P

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

(KOP SKPD)

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Uang Saku		
2	Uang Makan		
3	Uang Angkutan Lokal		
4	Uang Penginapan		
5	Uang Transportasi (darat/laut/udara)		
6	Uang Representasi		
	TERBILANG		

Telah dibayar sejumlah,
Rp

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP

Pangkajene,.....

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp

Yang Menerima

(Nama Lengkap)
NIP

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN
DI WILAYAH DARATAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NO	KELOMPOK	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN		JUMLAH
			UANG SAKU	UANG MAKAN	
1	Pejabat Negara	Bupati	225.000	150.000	375.000
		Wakil Bupati	200.000	140.000	340.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD	200.000	135.000	335.000
		Wakil Ketua DPRD	175.000	130.000	305.000
		Anggota DPRD	150.000	110.000	260.000
3	Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Harian Lepas/Non PNS	Eselon II/a	175.000	130.000	305.000
		Eselon II/b	150.000	110.000	260.000
		Eselon III/a dan Eselon III/b	150.000	100.000	250.000
		Eselon IV/a dan Eselon IV/b	125.000	90.000	215.000
		PNS Gol. IV dan Gol. III	100.000	70.000	170.000
		PNS Gol. II dan Gol. I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS	85.000	60.000	145.000

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN
DI WILAYAH DARATAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**


Nama Kecamatan	Pangkajene	Minasate'ne	Bungoro	Labakkang	Ma'rang	Segeri	Mandalle	Balocci	Tondong Tallasa
Pangkajene	10.000	25.000	25.000	50.000	50.000	75.000	75.000	50.000	100.000
Minasate'ne	25.000	10.000	25.000	50.000	50.000	75.000	75.000	50.000	100.000
Bungoro	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	50.000	50.000	75.000	75.000
Labakkang	50.000	50.000	25.000	15.000	25.000	50.000	50.000	75.000	100.000
Ma'rang	50.000	50.000	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	100.000	100.000
Segeri	75.000	75.000	50.000	50.000	25.000	15.000	25.000	100.000	125.000
Mandalle	75.000	75.000	50.000	50.000	25.000	25.000	15.000	100.000	150.000
Balocci	50.000	50.000	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000	25.000	150.000
Tondong Tallasa	100.000	100.000	75.000	100.000	100.000	125.000	150.000	150.000	50.000

Catatan :

Pembayaran biaya transport sesuai biaya riil

Standar biaya tersebut di atas merupakan batasan tertinggi dari biaya riil

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN
 DI WILAYAH KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING DAN KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA**

NO	KELOMPOK	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN		BIAYA TRANSPORTASI	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH UANG HARIAN
			UANG SAKU	UANG MAKAN			
1	Pejabat Negara	Bupati	325.000	200.000	Sesuai biaya riil	Sesuai biaya riil (Batasan tertinggi biaya riil untuk biaya penginapan wilayah kepulauan pada Lampiran XII)	525.000
		Wakil Bupati	300.000	175.000			475.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD	300.000	160.000			460.000
		Wakil Ketua DPRD	275.000	160.000			435.000
		Anggota DPRD	250.000	140.000			390.000
3	Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Harian Lepas/Non PNS	Eselon II/a	275.000	160.000			435.000
		Eselon II/b	250.000	140.000			390.000
		Eselon III/a dan Eselon III/b	225.000	130.000			355.000
		Eselon IV/a dan Eselon IV/b	175.000	120.000			295.000
		PNS Gol. IV dan Gol. III	150.000	110.000			260.000
		PNS Gol. II dan Gol. I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS	120.000	100.000	220.000		

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


 SYAMSUDDIN A. HAMID


LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN
 DI WILAYAH KECAMATAN LIUKANG KALMAS DAN KECAMATAN LIUKANG TANGAYA**

NO	KELOMPOK	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN		BIAYA TRANSPORTASI	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH UANG HARIAN
			UANG SAKU	UANG MAKAN			
1	Pejabat Negara	Bupati	350.000	200.000	Sesuai biaya riil	Sesuai biaya riil (Batasan tertinggi biaya riil untuk biaya penginapan wilayah kepulauan pada Lampiran XII)	550.000
		Wakil Bupati	325.000	175.000			500.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD	325.000	150.000			475.000
		Wakil Ketua DPRD	300.000	150.000			450.000
		Anggota DPRD	275.000	125.000			400.000
3	Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Harian Lepas/Non PNS	Eselon II/a	300.000	150.000			450.000
		Eselon II/b	275.000	125.000			400.000
		Eselon III/a dan Eselon III/b	250.000	125.000			375.000
		Eselon IV/a dan Eselon IV/b	200.000	115.000			315.000
		PNS Gol. IV dan Gol. III	175.000	115.000			290.000
		PNS Gol. II dan Gol. I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS	145.000	100.000	245.000		

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


 SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

NO	KELOMPOK	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN		BIAYA TRANSPORTASI	BIAYA PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH (UANG HARIAN + UANG REPRESENTASI)
			UANG SAKU	UANG MAKAN				
1	Pejabat Negara	Bupati	450.000	300.000	Sesuai biaya riil	Sesuai biaya riil. (Batasan tertinggi biaya riil untuk biaya penginapan antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi pada Lampiran XII)	200.000	950.000
		Wakil Bupati	435.000	275.000			185.000	895.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD	415.000	250.000			150.000	825.000
		Wakil Ketua DPRD	405.000	225.000			150.000	790.000
		Anggota DPRD	400.000	225.000			150.000	775.000
3	Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Harian Lepas/Non PNS	Eselon II/a	405.000	225.000			150.000	790.000
		Eselon II/b	400.000	225.000			150.000	775.000
		Eselon III/a dan Eselon III/b	350.000	200.000				550.000
		Eselon IV/a dan Eselon IV/b	250.000	175.000				425.000
		PNS Gol. IV dan Gol. III	225.000	150.000				375.000
		PNS Gol. II dan Gol. I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS	180.000	125.000		305.000		

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**STANDAR BIAYA PENGINAPAN
PERJALANAN DINAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN WILAYAH KEPULAUAN
(KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING, KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA,
KECAMATAN LIUKANG TANGAYA DAN KECAMATAN LIUKANG KALMAS)**

NO	KELOMPOK	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI	WILAYAH KEPULAUAN
1	Pejabat Negara	Bupati	1.500.000	300.000
		Wakil Bupati	1.350.000	275.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD	1.200.000	250.000
		Wakil Ketua DPRD	1.200.000	250.000
		Anggota DPRD	1.000.000	200.000
3	Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Harian Lepas/Non PNS	Eselon II/a	1.200.000	250.000
		Eselon II/b	1.000.000	200.000
		Eselon III/a dan Eselon III/b	700.000	175.000
		Eselon IV/a dan Eselon IV/b	500.000	150.000
		PNS Gol. IV dan Gol. III	400.000	125.000
		PNS Gol. II dan Gol. I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS	350.000	100.000

Catatan :

Pembayaran sesuai biaya riil

Standar biaya tersebut di atas merupakan batasan tertinggi dari biaya riil

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN XIII: PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KELOMPOK	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN			BIAYA TRANSPORTASI	BIAYA PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI	JUMLAH (UANG HARIAN + UANG REPRESENTASI)
			UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG TRANSPORT LOKAL				
1	Pejabat Negara	Bupati	1.500.000	750.000	1.000.000	Sesuai biaya riil	Sesuai biaya riil. (Batasan tertinggi biaya riil untuk biaya penginapan Luar Provinsi pada Lampiran XIV)	250.000	3.500.000
		Wakil Bupati	1.250.000	750.000	800.000			200.000	3.000.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD	1.000.000	550.000	800.000			150.000	2.500.000
		Wakil Ketua DPRD	850.000	500.000	750.000			150.000	2.250.000
		Anggota DPRD	700.000	400.000	500.000			150.000	1.750.000
3	Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Harian Lepas/ Non PNS	Eselon II/a	850.000	500.000	750.000			150.000	2.250.000
		Eselon II/b	700.000	400.000	500.000			150.000	1.750.000
		Eselon III/a dan III/b	500.000	350.000	400.000				1.250.000
		Eselon IV/a dan IV/b	350.000	300.000	300.000				950.000
		PNS Gol. IV dan III	300.000	200.000	200.000				700.000
		PNS Gol. II dan Gol. I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS	150.000	200.000	150.000		500.000		

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


 SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**STANDAR BIAYA PENGINAPAN
 PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL									
		PEJABAT NEGARA		PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD			PEGAWAI NEGERI SIPIL/PTT/NON PNS				
		BUPATI	WAKIL BUPATI	KETUA DPRD	WAKIL KETUA	ANGGOTA DPRD	ESELON II.a	ESELON II.b	ESELON III / PNS GOL. IV	ESELON IV/ PNS GOL. III	PNS GOL. II/I/THL/ NON PNS
ACEH	OH	4.420.000	4.420.000	1.300.000	1.300.000	1,200,000	1.300.000	1,200,000	850.000	450.000	400.000
SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	4.960.000	1.214.000	1.214.000	1,114,000	1.214.000	1,114,000	703.000	510.000	310.000
RIAU	OH	3.820.000	3.820.000	1.200.000	1.200.000	1,100,000	1.200.000	1,100,000	868.000	450.000	380.000
KEP. RIAU	OH	3.275.000	3.275.000	1.300.000	1.300.000	1,200,000	1.300.000	1,200,000	650.000	510.000	280.000
JAMBI	OH	4.000.000	4.000.000	1.200.000	1.200.000	1,100,000	1.200.000	1,100,000	740.000	400.000	290.000
SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	4.240.000	1.160.000	1.160.000	1,060,000	1.160.000	1,060,000	890.000	520.000	310.000
SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	4.680.000	1.250.000	1.250.000	1,150,000	1.250.000	1,150,000	630.000	560.000	340.000
LAMPUNG	OH	3.960.000	3.960.000	1.300.000	1.300.000	1,200,000	1.300.000	1,200,000	790.000	400.000	360.000
BENGKULU	OH	1.300.000	1.300.000	790.000	790.000	690,000	790.000	690,000	720.000	560.000	300.000
BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	3.335.000	1.350,000	1.350,000	1,250,000	1.350,000	1,250,000	850.000	400.000	300.000
BANTEN	OH	3.810.000	3.810.000	1.430.000	1.430.000	1,330,000	1.430.000	1,330,000	800.000	640.000	400.000
JAWA BARAT	OH	3.700.000	3.700.000	1.760.000	1.760.000	1,660,000	1.760.000	1,660,000	800.000	560.000	460.000
DKI JAKARTA	OH	8.720.000	8.720.000	1.490.000	1.490.000	1,390,000	1.490.000	1,390,000	870.000	610.000	400.000
JAWA TENGAH	OH	4.150.000	4.150.000	1.480.000	1.480.000	1,380,000	1.480.000	1,380,000	850.000	450.000	360.000
D.I YOGYAKARTA	OH	4.700.000	4.700.000	1.350.000	1.350.000	1,250,000	1.350.000	1,250,000	810.000	630.000	460.000
JAWA TIMUR	OH	4.400.000	4.400.000	1.370.000	1.370.000	1,270,000	1.370.000	1,270,000	850.000	450.000	330.000


BALI	OH	4.890.000	4.890.000	1.810.000	1.810.000	1,710,000	1.810.000	1,710,000	990.000	910.000	660.000
NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	3.500.000	1.760.000	1.760.000	1,660,000	1.760.000	1,660,000	800.000	580.000	360.000
NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	3.000.000	1.050.000	1.050.000	950,000	1.050.000	950,000	750.000	550.000	300.000
KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	2.400.000	1.230.000	1.230.000	1,130,000	1.230.000	1,130,000	900.000	430.000	350.000
KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	3.000.000	1.560.000	1.560.000	1,460,000	1.560.000	1,460,000	750.000	560.000	350.000
KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	4.250.000	1.680.000	1.680.000	1,580,000	1.680.000	1,580,000	820.000	540.000	390.000
KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	4.000.000	1.750.000	1.750.000	1,650,000	1.750.000	1,650,000	950.000	550.000	450.000
KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	4.000.000	1.750.000	1.750.000	1,650,000	1.750.000	1,650,000	620.000	400.000	350.000
SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	3.200.000	1.560.000	1.560.000	1,460,000	1.560.000	1,460,000	690.000	550.000	370.000
GORONTALO	OH	1.320.000	1.320.000	1.150.000	1.150.000	1,050,000	1.150.000	1,050,000	550.000	400.000	260.000
SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.260.000	1.030.000	1.030.000	930,000	1.030.000	930,000	860.000	400.000	360.000
SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	2.030.000	1.300.000	1.300.000	1,200,000	1.300.000	1,200,000	900.000	520.000	390.000
SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.850.000	1.100.000	1.100.000	1,000,000	1.100.000	1,000,000	600.000	450.000	420.000
MALUKU	OH	3.000.000	3.110.000	1.030.000	1.030.000	930,000	1.030.000	930,000	740.000	580.000	410.000
MALUKU UTARA	OH	3.110.000	3.110.000	1.520.000	1.520.000	1,420,000	1.520.000	1,420,000	600.000	480.000	380.000
PAPUA	OH	2.850.000	2.850.000	1.670.000	1.670.000	1,570,000	1.670.000	1,570,000	760.000	460.000	410.000
PAPUA BARAT	OH	2.750.000	2.750.000	1.490.000	1.490.000	1,390,000	1.490.000	1,390,000	760.000	500.000	370.000

Catatan :

Pembayaran sesuai biaya riil

Standar biaya tersebut di atas merupakan batasan tertinggi dari biaya riil

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN




SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR : TAHUN 2016
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**STANDAR MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI
 DAN LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	KELOMPOK	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	JENIS ANGKUTAN		
			UDARA	LAUT	KERETA
1	Pejabat Negara	Bupati	BISNIS	KELAS 1	EKSEKUTIF
		Wakil Bupati	BISNIS	KELAS 1	EKSEKUTIF
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketua DPRD	BISNIS	KELAS 1	EKSEKUTIF
		Wakil Ketua DPRD	EKONOMI	KELAS 1	EKSEKUTIF
		Anggota DPRD	EKONOMI	KELAS 1	EKSEKUTIF
3	Pegawai Negeri Sipil/ Harian Lepas/Non PNS	Tenaga Eselon II/a	EKONOMI	KELAS 1	EKSEKUTIF
		Eselon II/b	EKONOMI	KELAS 1	EKSEKUTIF
		Eselon III/a dan III/b	EKONOMI	KELAS 2	BISNIS
		Eselon IV/a dan IV/b	EKONOMI	KELAS 3	BISNIS
		PNS Gol. IV dan Gol. III	EKONOMI	KELAS 4	EKONOMI
		PNS Gol. II dan Gol. I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS	EKONOMI	KELAS 4	EKONOMI

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



SYAMSUDDIN A. HAMID

